LAM-PTKes



**AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI ANAK**

**(DGS-KGA)**

**BUKU I**

**NASKAH AKADEMIK**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN**

**JAKARTA 2015**

# KATA PENGANTAR

Akreditasi program studi adalah pengakuan bahwa suatu program studi telah melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, maupun Organisasi Profesi guna menjamin kualitas lulusannya.

Sebagai satu-satunya lembaga akreditasi untuk program studi kesehatan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pengkuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan tanggal 17 Oktober 2014, penetapan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dilakukan dengan menggunakan standar penilaian atas masukan (*input)*, proses (*process)*, keluaran (*output)* dan dampak/ hasil (*outcome),* serta keterkaitan antara masukan, proses, keluaran dan hasil yang dijabarkan kedalam istrumen akreditasi.

Agar pelaksanaan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes memenuhi standar proses akreditasi yang berlaku di tingkat internasional maka perkumpulan LAM-PTKes secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap instrumen akreditasi setiap program studi sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan proses akreditasi yang berlaku di dunia (*international* *best practices)*.

Instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Ilmu Kesehatan Anak merupakan salah satu dari instrumen akreditasi program studi kesehatan yang telah selesai disempurnakan oleh Perkumpulan LAM-PTKes. Dalam upaya penyempurnaan tersebut, telah disusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Ilmu Kesehatan Anak yang terdiri atas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BUKU I | – | NASKAH AKADEMIK |
| BUKU II | – | STANDAR DAN PROSEDUR |
| BUKU IIIA | – | BORANG PROGRAM STUDI |
| BUKU IIIB | – | BORANG UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI |
| BUKU IV | – | PANDUAN PENGISIAN BORANG |
| BUKU V | – | PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VI | – | MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VII | – | PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN |
| BUKU VIII | – | PEDOMAN EVALUASI DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI |

Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi, sebagai kelengkapan ke delapan buku tersebut di atas, telah disusun pula sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Ilmu Kesehatan Anak.

Semoga instrumen akreditasi yang telah disempurnakan ini lebih tajam dalam menilai kinerja program studi, sehingga dapat lebih mendorong upaya peningkatan mutu program studi pendidikan dokter spesialis Ilmu Kesehatan Anak di seluruh Indonesia.

Jakarta, 20 Desember 2015

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)

**Ketua Umum**,

# Usman Chatib Warsa

# DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR......................................................................................

DAFTAR ISI ..................................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BAB I | LATAR BELAKANG ............................................................................ | 5 |
|  | * 1. Sejarah Singkat Program Studi DGS-KGA di Indonesia ....................... | 5 |
|  | * 1. Program Studi Dokter Gigi Spesialis KGA ............................................. | 6 |
|  | * 1. Landasan Hukum Akreditasi Program Studi DGS-KGA ....................... | 8 |
|  | * 1. Landasan Filosofi Program Studi DGS-KGA ....................................... | 13 |
|  | * 1. Landasan Sosiologi Program Studi DGS-KGA ................................... | 14 |
|  | * 1. Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Program Studi DGS-KGA di Indonesia ............................................................. | 14 |
|  | * 1. Baku Mutu Pendidikan Program Studi DGS-KGA ............................... | 17 |
| BAB II | KARAKTERISTIK, KUALIFIKASI, KURUN WAKTU PENYELESAIAN STUDI, Program Studi DGS-KGA ............................................................... | 23 |
| BAB III | TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI Program Studi DGS-KGA ............ | 24 |
| BAB IV | ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DGS-KGA……. | 25 |
|  | 4.1. Standar Akreditasi Program Studi DGS-KGA ........................................ | 25 |
|  | 4.2. Prosedur Akreditasi Program Studi DGS-KGA ...................................... | 26 |
|  | 4.3. Instrumen Akreditasi Program Studi DGS-KGA .................................... | 27 |
|  | 4.4. Kode Etik Program Studi DGS-KGA ...................................................... | 28 |

**BAB I**

**LATAR BELAKANG**

**I.1. Sejarah Singkat Pendidikan Program Studi DGS-KGA di Indonesia.**

Di Indonesia, ilmu pedodontik mulai berkembang pada era tahun 1960an, yakni sejak berdirinya Fakultas Kedokteran Gigi. Ilmu pedodontik adalah ilmu kedokteran gigi yang mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan dentokraniofasial anak, psikososial anak, dan pengelolaan penyakit dan/atau kelainannya yaitu promotif, preventif, kuratif, bedah, dan rehabilitatif. Pertumbuhan dan perkembangan dentokraniofasial dan psikososial anak dimulai sejak di dalam kandungan dan berlangsung secara terus menerus sampai akhir hayat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, BAB I, Pasal 1: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ruang lingkup kedokteran gigi anak adalah mengelola penyakit dan/atau kelainan dentokraniofasial anak normal dan/atau anak berkebutuhan khusus sejak di dalam kandungan sampai dengan usia kronologis 18 tahun, perseorangan dan/atau masyarakat.

Pada tahun 1979, berdirilah Ikatan Peminat Pedodontis Indonesia (IPPEDI), yang diprakarsai oleh pakar-pakar ilmu pedodontik dari fakultas kedokteran gigi universitas Airlangga, universitas Gajah Mada, universitas Indonesia, dan universitas Padjadjaran, dengan anggota dokter gigi peminat ilmu pedodontik. Salah satu wacana IPPEDI adalah menyelenggarakan pendidikan formal dokter gigi spesialis pedodontis. Menejemen pengelolaan penyakit dan/atau kelainan dentokraniofasial pada anak normal dan anak berkebutuhan khusus merupakan perawatan dengan keahlian spesialistik, terintegrasi secara internal dan/atau eksternal, komprehensif, serta holistik, karena anak dalam periode pertumbuhan dan perkembangan dentokraniofasial.

Pada tahun 1980, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) mengukuhkan dokter gigi pengampu ilmu pedodontik dari departemen pedodontik, fakultas kedokteran gigi universitas Airlangga, universitas Gajah Mada, universitas Indonesia, dan universitas Padjadjaran, yang telah memenuhi *requirement* tertentu, menjadi seorang pedodontis. Kelompok pedodontis merupakan pelopor pendirian pendidikan program studi DGS-KGA. Kemudian IPPEDI berubah menjadi Ikatan Pedodontis Indonesia (IPEDI), beranggotakan para pedodontis.

Pada tahun 1982, departemen Pedodontik FKG UI membuka pendidikan non-gelar atau sertifikasi KGA, dengan lama studi 3-6 bulan, dan beban studi 2-3 sks, dan pendidikan program studi dokter gigi pedodontis dengan lama studi 5 semester, dan beban studi 50 sks. Pada tahun yang sama, hasil keputusan rapat International Association of Pediatric Dentistry di Kyoto, Jepang, bahwa istilah pedodontik berubah menjadi Pediatric Dentistry dan di Indonesia disebut Kedokteran Gigi Anak. Ilmu pedodontik berubah menjadi Ilmu Kedokteran Gigi Anak (IKGA), demikian pula dengan IPEDI menjadi Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia (IDGAI).

Pada tahun 1984, diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0211/U/1982 tentang Program Pendidikan Tinggi, maka Pendidikan Dokter Gigi Spesialis bidang IKGA merupakan jalur pendidikan PROFESI lanjut. Lama dan beban studi pendidikan program studi DGS-KGA, disesuaikan dengan visi misi masing-masing institusi penyelenggara dan ketentuan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), antara 5-6 semester, 50-60 sks.

Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis melalui Surat Keputusan No. 24/KKI/KEP/XI/2006, tahun 2006. Standar tersebut masih bersifat umum, dan merupakan acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dokter gigi spesialis. Pada tahun 2007, KKI mengesahkan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis yang kemudian diturunkan menjadi Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis KGA Indonesia, dan telah disahkan tahun 2009. Pada awal penyelenggaraan pendidikan program studi DGS-KGA, digunakan seperangkat *Content Based Curriculum,* dengan strategi pembelajaran *Teacher Center Learning (TCL).* Setelah pengesahan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis KGA, maka setiap institusi penyelenggara pendidikan program studi DGS-KGA diwajibkan beralih ke *Competency Based Curriculum* (kurikulum berbasis kompetensi) dengan strategi pembelajaran *Student Center Active Learning (SCAL).*

Kurikulum berbasis kompetensi pendidikan program studi DGS-KGA, mengacu pada kurikulum pendidikan tinggi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia no. 045/U/2002, tentang kurikulum inti pendidikan tinggi sebagai berikut:

1. Mengandung 5(lima) elemen kompetensi:

(1) Landasan kepribadian,

(2) Penguasaan Ilmu dan ketrampilan,

(3) Kemampuan berkarya,

(4) Sikap dan perilaku berkarya, serta

(5) Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat.

1. Terdiri dari:
2. Kurikulum Inti (Kompetensi Utama) 40-80%.
3. Kurikulum Institusional:

* Kompetensi Pendukung 20-40%.
* Kompetensi Lainnya 0-30%.

**I.2. Program Studi Dokter Gigi Spesialis KGA**

Penyelenggaraan pendidikan program studi DGS-KGA adalah pendidikan profesional, yang berlandaskan kompetensi akademik tingkat lanjut. Program studi DGS-KGA mencakup pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh ilmu pengetahuan KGA, keterampilan spesialistik KGA, dan sikap sebagai dokter gigi spesialis KGA yang profesional. Pendidikan program studi DGS-KGA mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan.

Pendidikan program studi DGS-KGA, merupakan kelanjutan dari pendidikan profesi dokter gigi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan profesionalisme yang lebih tinggi dalam mengelola penyakit dan/atau kelainan dentokraniofasial spesialistik pada anak normal dan/atau anak berkebutuhan khusus. Menurut PP No. 60 Tahun 1999, kurikulum merupakan dasar penyelenggaraan program studi yang disusun oleh masing-masing pendidikan tinggi. Sedangkan menurut Surat Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000; program studi adalah rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum. Kurikulum pendidikan program studi DGS-KGA meliputi ilmu yang relevan dengan KGA, yakni kedokteran dasar lanjut, ilmu kedokteran klinik, ilmu kedokteran gigi klinik spesialistik KGA, dan ilmu sosial-budaya. Keilmuan tersebut mampu membangun kompetensi dalam lingkup 3 domain yang harus dicapai, yaitu: (1). Profesionalisme(15%), (2). Penguasaan akademik tingkat lanjut(35%), dan (3). Keterampilan klinik kedokteran gigi anak spesialistik (50%).

Kurikulum Inti Pendidikan program studi DGS-KGA, adalah sebagai berikut:

1. Profesionalisme (15%)
2. Bio Etika dan Hukum Kedokteran.
3. Metodologi Penelitian
4. Biostatistik
5. Komunikasi Efektif
6. *Evidence-based in Pediatric Dentistry*
7. Tesis
8. Akademik Tingkat Lanjut (35%)
9. Logopedi
10. Fisiologi sistem stomatognatik
11. Teori pertumbuhan dan perkembangan dentokraniofasial
12. Radiologi dan sefalometri
13. Preventif Ortodontik
14. Interseptif Ortodontik
15. Patologi jaringan lunak dan jaringan keras mulut
16. Traumatik injuri dan *child abuse*
17. Bedah mulut minor
18. Anak berkebutuhan khusus
19. Anestesiologi
20. Farmakologi
21. Imunologi
22. Biomolekuler
23. Genetika Kedokteran
24. Ilmu Kesehatan Anak
25. Psikologi Anak
26. Keterampilan klinik KGA Spesialistik (50%)
27. Pertumbuhan dan perkembangan dentokraniofasial
28. Pengelolaan patologi jaringan keras dan lunak
29. Anak berkebutuhan khusus

Kompetensi lulusan pendidikan program studi DGS-KGA, minimal memiliki kompetensi sama dengan Standar Kompetensi dokter gigi spesialis KGA yang ditetapkan oleh KKI. Lulusan dokter gigi spesialis KGA harus:

1. bersikap profesional dalam menjalankan pelayanan KG spesialistik KGA.
2. bersikap dan perilaku luhur, dan menjunjung tinggi etika serta norma-norma hukum.
3. mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan memanfaatkan sumber-sumber pemelajaran yang sesuai dengan kemajuan iptek mutahir.
4. mampu mengembangkan keterampilan dan sikap secara mandiri sesuai dengan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Sasaran pemelajaran pendidikan program studi DGS-KGA merupakan kemampuan dasar yang berasal dari penguraian kompetensi penunjang dari standar kompetensi dokter gigi spesialis KGA. Sedangkan materi pemelajaran pendidikan program studi spesialis DGS-KGA disesuaikan dengan tujuan pendidikan/kompetensi lulusan dan strategi pengajaran. Materi pemelajaran KGA disusun dalam bentuk modul terintegrasi antara teori dan praktik, mengacu pada perkembangan iptek KGA mutahir.

Strategi pemelajaran yang diterapkan pada pendidikan program studi DGS-KGA adalah metoda pemelajaran aktif dan fokus pada peserta didik (*student center active learning).* Strategi pemelajaran tersebut antara lain diskusi, *role play and simulation, discovery learning, self directed kearning, cooperative learning, collaborative learning, contextual instruction, problem based learning, case study and case report, skills lab, scientific session.* Metoda pemelajaran ini, akan membantu peserta didik pendidikan program studi DGS-KGA dalam mengembangkan kualitas belajar mandiri, belajar sepanjang hayat, berfikir kritis, dan analisis berdasarkan *evidence based dentistry.* Dalam proses pemelajaran staf pendidik berperan sebagai pembimbing, pendidik, dan penilai. Beban studi dan lama studi pendidikan program studi DGS-KGA, berkiras antara 50-60 sks, dalam waktu 5-6 semester.

Evaluasi pendidikan program studi DGS-KGA, mencakup monitoring proses pendidikan, menilai kemajuan proses pendidikan, dan kelengkapan fasilitas pendidikan. Metoda evaluasi pemelajaran mencakup:

1. penilaian dan menentukan kriteria lulusan.
2. evaluasi reabilitas dan validitas metode penilaian.
3. nilai *loog book* peserta didik.
4. penilaian terstruktur pada tiap tahap pendidikan dengan memperhatikan kemampuan yang harus dicapai sesuai dengan tahapan pendidikan.
5. dokumentasi proses dan hasil penilaian dengan baik.
6. komponen penilaian kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat.
7. ikutsertanya penguji luar *(external examiner)* pada ujian akhir
8. metoda penilaian yang diupayakan agar berkaitan dengan pelayanan klinik yang dihadapi sehari-hari.
9. kriteria hasil penilaian pemelajaran yang harus ditetapkan.
10. prinsip, metoda dan implementasi penilaian sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengembangan proses belajar.

**I.3. Landasan Hukum Akreditasi Pendidikan PDGS-KGA**

Landasan Hukum Akreditasi Pendidikan PDGS-KGA mengacu kepada Landasan Hukum Akreditasi PDGS pada umumnya sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 26, 28, 29, 42, 43, 44, 55).
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87, dan 88).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 84 dan 85).
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
7. Undang-undang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait dengan Dokter Gigi Spesialis.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

1. Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
2. Gelar akademik terdiri atas:
3. sarjana;
4. magister; dan
5. doktor
6. Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
7. Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tingi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/ atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
8. Gelar profesi terdiri atas:
9. profesi; dan
10. spesialis

Pasal 28

1. Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
2. Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
3. Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
4. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi, dan/atau
5. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
6. Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
7. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi, dan/atau
8. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
9. Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
10. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
11. Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

1. Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangkan pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
3. Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

1. Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
2. Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
3. Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
4. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

1. Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

1. Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
2. Sertfikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
3. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
4. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertfikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

1. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi.
3. Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
4. Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Baan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
5. Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
6. Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
7. Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut:

Pasal 47

1. Sertifikat pendidik untk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
   1. memiliki pengalamankerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
   2. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
   3. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan prgram pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan denganakreditasi adalah sebagai berikut:

Pasal 86

1. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
2. Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud paa ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan akreditasi.
3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabiltas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

1. Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh:

a. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikandasar dan menengah;

b. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang Pendidikan Tinggi; dan

c. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.

1. Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubenur.
2. Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dan bertanggung jawab kepada Menteri.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
4. Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

1. Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
2. Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
   1. Berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
   2. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

BAB I

Pasal 1

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

a. non diskriminasi;

b. kepentingan yang terbaik bagi anak;

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

**I.4. Landasan Filosofi Profesi Dokter Gigi Spesialis KGA**

1. Anak adalah individu dalam kelompok usia kronologis antara 0-18 tahun (UU Perlindungan Anak RI 2002, WHO 1989; Hak Konvensi Anak 1980; UU BKKBN 1970).
2. Usia anak 0-18 tahun merupakan periode petumbuhan perkembangan bio-psikososial, dan dentokraniofasial.
3. Menejemen perilaku anak pada perawatan gigimulut anak berperan sangat penting terhadap keberhasilan pengelolaan kesehatan gigimulut anak, yang merupakan pengalaman positif sepanjang hayat.
4. Promotif dan pencegahan penyakit dan/atau kelainan gigimulut anak merupakan prinsip utama pengelolaan kesehatan gigimulut anak, disamping tindakan kuratif, bedah dan rehabilitatif .
5. Ilmu kedokteran gigi anak merupakan bagian integral dari ilmu kesehatan dan/atau kedokteran umum yang memerlukan keilmuan kedokteran gigi spesialistik.
6. Ilmu kedokteran gigi anak spesialistik merupakan ilmu dan seni mengelola penyakit dan/atau kelainan dentokraniofasial spesialistik pada anak normal dan anak berkebutuhan khusus, dengan tujuan meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup sepanjang hayat.
7. Dokter Gigi Spesialis KGA adalah seorang doktergigi SpKGA yang kompeten dalam menegakkan diagnosis, dan mengelola penyakit dan/atau kelainan dentokraniofasial spesialistik pada anak normal dan/atau anak berkebutuhan khusus, secara komprehensif dan holistik, baik perseorangan maupun masyarakat, serta melakukan penelitian dan pendidikan untuk pengembangan ilmu kedokteran gigi anak terkini.

**I.5. Landasan Sosiologi Profesi Dokter Gigi Spesialis KGA**

Dari survei BKKBN tahun 2010, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan bertambah menjadi 250 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk 1,49 persen per tahun. Sensus penduduk tahun 2010, jumlah anak usia dibawah lima tahun mencapai 22.678.702 jiwa. Angka tersebut merupakan angka yang cukup besar dalam struktur penduduk Indonesia usia dini.Prevalensi kepenyakitan gigimulut anak di Indonesia, menurut laporan survei departemen kesehatan republik Indonesia sangat memprihatikan dengan peningkatan angka penyakit karies gigi, penyakit jaringan periodontal, gangguan pertumbuhan dan perkembangan dentokraniofasial (maloklusi), dan keganasan dentofasial. Tingkat prevalensi karies di Indonesia menurut data SKRT (2004) adalah 90,05%, dengan perkiraan prevalensi karies anak sebesar 60% dari orang dewasa yakni 84%, demikian pula dengan prevalensi penyakit periodontal pada anak. Kerusakan dan/atau kehilangan gigi pada anak normal, dan anak berkebutuhan khusus akibat karies dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan perkembangan dentokraniofasial seperti susunan gigi tidak teratur (maloklusi). Angka prevalensi maloklusi pada anak usia 12 tahun berkisar antara 80-90%. Kelompok anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan tuna fisik, tuna mental, serta tuna ganda fisik dan mental.

Meskipun upaya promosi, preventif, kuratif, bedah, dan rehabilitasi penyakit dan/ atau kelainan gigimulut pada anak normal dan/atau anak berkebutuhan khusus terus dilakukan, baik perseorangan maupun masyarakat, prevalensi penyakit dan/atau kelainan dentokraniofasial masih cukup tinggi. Tata kelola komprehensif dan holistik dari penyakit dan/atau kelainan dentokraniofasial pada anak sangat kompleks. Hal ini memerlukan integrasi antara ilmu dasar kedokteran, ilmu dasar kedokteran gigi, ilmu klinik kedokteran, ilmu klinik kedokteran gigi, serta ilmu kesehatan masyarakat dan pencegahan yang terkait dengan anak normal dan/atau anak berkebutuhan khusus. Untuk itu diperlukan pengembangan pendidikan akademik-profesional lanjut, Ilmu Kedokteran Gigi Anak spesialistik.

Sejak Surat Keputusan penyelenggaraan pendidikan PDGS-KGA diterbitkan pada tahun 1984, lulusan dokter gigi spesialis KGA dari ke 4(empat) institusi penyelenggara, berkisar sekitar 400 dokter gigi spesialis KGA. Survei IDGAI tahun 2012, menunjukkan penyebaran dokter gigi spesialis KGA belum merata di seluruh provinsi di Indonesia. Perbandingan antara dokter gigi spesialis KGA dengan anak di Indonesia adalah 1: 500.000 anak.

**I.6 Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Gigi**

**Spesialis KGA**

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan program studi DGS-KGA, maka IDGAI, MKKGI, Afdokgi, dan PDGI membangun kerjasama dan aliansi strategis sebagai berikut:

1. Kesepakatan implementasi standar pendidikan dan standar kompetensi dokter gigi spesialis KGA yang telah diterbitkan oleh KKI tahun 2009, antara IDGAI, MKKGI, Afdogki, dan PDGI.
2. Kesepakatan bahwa penguji ujian komprehensif selain dari institusi penyelenggara pendidikan PDGS-KGA juga dari institusi yang lain, dan ikatan profesi (IDGAI).
3. Kesepakatan bahwa ujian kompetensi dokter gigi spesialis KGA diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pendidikan PDGS-KGA secara teratur dan bergiliran.
4. Kesepakatan evaluasi standar pendidikan dan standar kompetensi dokter gigi spesialis KGA dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, melalui rapat kerja kolegium ikatan profesi (IDGAI).
5. Kesepakatan 1(satu) kali presentasi ilmiah di dalam forum nasional/internasional, atau publikasi ilmiah di jurnal nasional/internasional sebagai *author*, yang diakui oleh IDGAI, sebelum peserta didik dinyatakan lulus program studi PDGS KGA.

**I.7. Baku Mutu Pendidikan Program Studi Dokter Gigi Spesialis KGA**

Penyelenggaraan pendidikan PDGS-KGA di Indonesia, mengacu pada Standar Kompetensi dokter gigi spesialis KGA, KKI 2009 sebagai berikut:

**STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS ILMU KEDOKTERAN GIGI ANAK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOMAIN** | **KOMPETENSI UTAMA** | **KOMPETENSI PENUNJANG** |
| **I.PROFESIONALISME**  Melakukan praktik sebagai dokter gigi spesialis Kedokteran Gigi Anak dengan menunjukkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik, serta tanggung jawab, kesejawatan, etik dan hukum kesehatan dan peraturan-peraturan terkait pada bidang spesialis Kedokteran Gigi Anak | **1.Etika Kedokteran Gigi,**  **Hukum Kesehatan dan UU Perlindungan Anak**  Memelihara penerapan etik & hukum di bidang Kedokteran Gigi Anak berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan aspek-aspek perlindungan anak. (C6, P4, A5) | 1. Memahami kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan dalam memberikan pelayanan spesialistik KGA. (C2,P4,A4 ) 2. Memberikan pelayanan terbaik dengan integritas tinggi sesuai etika KG, hukum kesehatan,dan undang-undang perlindungan anak. (C5, P4, A5) 3. Membina hubungan yang baik dengan organisasi profesi kedokteran gigi, kedokteran, dan profesi terkait. (C6, P4, A5) |
|  | **2. Komunikasi efektif**  Memformulasikan upaya komunikasi, informasi dan edukasi secara efektif dan efisien baik secara lisan maupun tertulis dengan pasien, orang tua atau pendamping pasien, kelompok masyarakat, teman sejawat, dan sejawat dari profesi kesehatan lain yang terkait. (C6, P5, A5) Dalam Tim work (interdisiplin) | 1. Melakukan komunikasi dengan orang tua pasien/pendamping pasien, dan kelompok masyarakat dengan sosial ekonomi, pendidikan, budaya dan agama yang berbeda. (C5,P5,A5) 2. Melakukan komunikasi dengan anak dalam berbagai kelompok usia dan perilaku yang berbeda. (C5,P5,A5) 3. Menciptakan hubungan baik dengan anak dan anak khusus serta orang tua dalam upaya meningkatkan kesehatan gigi anak. (C5, P4, A5 ) 4. Memotivasi kooperasi orangtua dan anak akan kebutuhan perawatan kesehatan gigi anak. (C5, P4, A5) 5. Mengkomunikasikan rencana pemeliharaan kesehatan gigi di rumah dengan orang tua serta perawat anak khusus. (C5, P4, A5) 6. Mengkomunikasikan formulasi rencana perawatan secara tim dengan sejawat dan profesi lain yang terkait sehubungan dengan perawatan gigi anak. (C5, P4, A5) 7. Merujuk pasien anak pada sejawat atau sejawat dari profesi lain yang lebih berkompeten untuk menangani pasien sesuai dengan SPO Kedokteran Gigi Anak. (C6, P4, A5) 8. Mampu bekerja dalam tim pelaksanaan terpadu pada kasus multidisiplin. (C6, P5, A5) |
|  | **3.Pengelolaan Informasi dan berpikir kritis**  Mengelola informasi dan berpikir secara kritis, ilmiah, dan efektif dengan pendekatan *evidence based dentistry* dalam meningkatkan kompetensi dokter gigi spesialis KGA. (C5, P4, A5) | 1. Mencari informasi secara profesional dengan menggunakan teknologi terkini. (C4, P4, A5) 2. Menganalisis karya ilmiah kesehatandengan pendekatan *evidence based dentistry.* (C4, P4, A5) 3. Menganalisis kelayakan teknik perawatan dan bahan terkini dengan mempertimbangkan aspek manfaat. (C4, P4, A5) 4. Menerapkan prinsip dan teknik teknologi klinis terkini. (C3, P4, A5) 5. Melakukan penelitian untuk pengembangan diri dan berpikir kritis dalam meningkatkan kompetensi. (C5, P4, A5) |
|  | **4. Pengembangan Profesi**  Mengamalkan kompetensi yang dimiliki berdasarkan kompetensi belajar sepanjang hayat | 1. Melakukan upaya peningkatan kemampuan diri dalam menjalankan praktik. (C5, P4, A5) 2. Menunjukkan kemampuan diri dalam tim dengan profesi terkait. (C5, P4, A5) |
|  | 5. Manajemen praktik kedokteran gigi anak .  6. Mampu mengelola praktik kedokteran gigi anak sebagai pendukung kelancaran Kedokteran Gigi Anak | 1. Mampu mengelola pelayanan manajemen praktek serta tata laksana lingkungan kerja Kedokteran Gigi Anak. (C3, P4, A5 ) 2. Mampu menata lingkungan kerja sesuai dengan situasi dan kondisi Kedokteran Gigi Anak. (C3, P4, A5 ) 3. Mampu membuat rekam medik dan administrasi kedokteran gigi anak secara efisien, sistematik dan berkelanjutan. (C3, P4, A5) |
| **II. PENGUASAAN AKADEMIK TINGKAT LANJUT**  Penguasaan akademik spesialistik Kedokteran Gigi Anak dengan penekanan pada Ilmu Biomedis-biologi oral, Ilmu Kedokteran Klinik, Behaviour management, dan Tumbuh kembang kraniofasial | **1.Perkembangan Perilaku Anak**  Menganalisis perilaku anak pada perawatan gigi dan mulut berdasarkan umur, lingkungan, serta riwayat medik dan dental (C4, P5, A5) | 1. Menghubungkan prinsip-prinsip tumbuh kembang bio-psiko-sosial pada anak sesuai dengan fase pertumbuhan dan perkembangan. (C4, P4, A4) 2. Membedakan berbagai perilaku anak pada perawatan gigi-mulut sesuai indikasi. (C4, P5, A5) 3. Membedakan perilaku anak berkebutuhan khusus dengan gangguan tumbuh kembang bio-psiko-sosial yang terjadi pada anak. (C4, P4, A4) 4. Membedakan *perilaku anak dengan anak khusus berdasarkan usia kronologis. (C4, P4, A4*) |
|  | **2.Tumbuh kembang *Dento*kraniofasial**  Mengintegrasikan tumbuh kembang *dento*kraniofasial dengan fungsi sistem stomatognatik. (C5, P5, A5) | 1. Menintegrasikan berbagai konsep pertumbuhan dan perkembangan *dento*kraniofasial. (C5, P4, A4) 2. Menintegrasikan prinsip biomekanik, neuroanatomi, dan oklusi fungsional ke dalam prinsip *The Triangular Force Concept* (C5, P4, A4) 3. Memformulasikan berbagai faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang dentokraniofasial. (C5, P5, A5) |
|  | **3. Kelainan akibat gangguan tumbuh kembang dentokraniofasial**  Menghubungkan faktor risiko dengan kelainan dentokraniofasial yang terjadi akibat gangguan tumbuh kembang. (C5, P5, A5) | 1. Menghubungkan berbagai etiologi dengan manifestasi kelainan sistem stomatognatik. (C5, P5, A5) 2. Menghubungkan berbagai etiologi dengan kelainan gigi akibat gangguan tumbuh kembang. (C5, P5, A5) 3. Membedakan berbagai kelainan/ sindrom yang bermanifestasi di regio dentokraniofasial akibat gangguan tumbuh kembang. (C4, P5, A5) |
|  | 4. **Ilmu Biomedik**  Menilai Ilmu Biomedik yang relevan dengan bidang Kedokteran Gigi Anak untuk menegakkan diagnosis, menetapkan prognosis, dan merencanakan tindakan medis Kedokteran Gigi Anak (C5, P5, A5) | 1. Memahami teori-teori biomedik dalam hubungannya dengan penegakan diagnosis, menetapkan prognosis, dan merencanakan tindakan medis Kedokteran Gigi Anak. (C4, P4, A3) |
|  | **5. Ilmu Kedokteran Anak dan Ilmu Anestesi**  Menerapkan Ilmu Kedokteran Anak dan Ilmu Anestesi yang relevan sebagai pertimbangan dalam melakukan perawatan gigi dan mulut anak khusus/special need (C3, P3, A3) | 1. Menjelaskan Ilmu Kedokteran Anak dan Ilmu Anestesi yang berkaitan dengan *medically compromised patient*, dalam melakukan perawatan gigi dan mulut anak. (C2, P2, A3) 2. Menggunakan Ilmu Kedokteran Anak yang berkaitan dengan *physically disabled patient*, dalam melakukan perawatan gigi dan mulut anak. (C3, P3, A3) 3. Menggunakan Ilmu Kedokteran Anak dan Ilmu Anestesi yang berkaitan dengan *mentally handicapped patient*, dalam melakukan perawatan gigi dan mulut anak. (C3, P3,A3) 4. Menggunakan Ilmu Kedokteran Anak dan Ilmu Anestesi yang berkaitan dengan *socially handicapped patient*, dalam melakukan perawatan gigi dan mulut anak. (C3, P3, A3) |
| **III. KETRAMPILAN KLINIK KEDOKTERAN GIGI ANAK SPESIALISTIK**  Melakukan pelayanan spesialistik pada anak secara komprehensif | **1. Pengelolaan perilaku anak dalam perawatan gigi**  Melakukan pendekatan perilaku anak secara non farmakoterapeutik dan farmakoterapeutik dalam perawatan gigi.(C5, P5, A5). | 1. Mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku anak. (C5, P4, A4) 2. Mendiagnosis berbagai perilaku anak pada perawatan gigi.(C5, P5, A4) 3. Membedakan teknik pendekatan perilaku anak secara non farmakoterapeutik dan farmakoterapeutik pada perawatan gigi. (C4, P4, A4) 4. Merencanakan pendekatan perawatan sesuai dengan perilaku anak dalam periode tumbuh kembang. (C5, P5, A5) |
|  | **2. Diagnosis dan prognosis**  Menegakkan diagnosis berbagai masalah sistem stomatognatik anak dan anak khusus dikaitkan dengan etiologinya dan menentukan prognosisnya. (C6, P5, A5). | 41. Merinci data riwayat medik dan dental, pemeriksaan klinik, pemeriksaan penunjang laboratorik dan radiografik kedokteran gigi. (C4, P4, A5)  42. Menyimpulkan masalah penyakit dan kelainan stomatognatik pada anak dan anak *Special Needs* (C6, P5, A5)  43. Menyimpulkan penyakit/kelainan sistem stomatognatik anak dan anak khusus dari rujukan spesialistik terkait (dokter spesialis anak, psikolog anak, ahli anestesi, *speech theraphyst* dan Rehabilitasi medis) berdasarkan kasus yang terjadi. (C5, P4, A4)  44. Mengidentifikasikan kelainan rongga mulut/ dentofacial akibat *bad habit*. (C4, P4, A4)  45. Mengidentifikasikan penyakit/kelainan sistem stomatognatik pada anak akibat *child abuse*. (C4, P4, A4)  46. Mengidentifikasikan kelainan jaringan keras/lunak gigi. (C4, P4, A4)  48. Mengidentifikasikan kelainan jaringan pulpa dan periodontal. (C4, P4, A4)  47. Mengidentifikasikan kasus traumatik gigi dan jaringan pendukungnya (C4, P4, A4)  48. Menganalisis sefalometri untuk perawatan maloklusi (C5, P4, A3)  49. Merencanakan analisis radiografi untuk perawatan TMJ in pediatric dentisrty (C4, P4, A4)  50. Mengidentifikasikan gangguan sendi rahang. (C4, P4, A3)  51. Mengidentifikasikan kasus-kasus kegawatdaruratan kedokteran gigi (*medical emergencies in dentistry*) pada anak (C4, P4, A4)  52. Memprediksi prognosis berdasarkan faktor risiko pasien atau anak berkebutuhan khusus. (C6, P5, A5) |
|  | **3. Integrasi prinsip dan tujuan**  Mengintegrasikan prinsip dan tujuan penatalaksanaan trauma gigi, termasuk *child abuse* | 53. Menghubungkan trauma gigi dengan tumbuh kembang kraniofasial. (C5, P4, A4)  54. Menghubungkan manifestasi orofasial dengan kasus *child abuse*. (C5, Pa, A4) |
|  | **4. Rencana Perawatan**  Menentukan rencana perawatan sesuai dengan diagnosis pada anak normal dan anak berkebutuhan khusus (C6, P5, A5) | 55. Memilih prioritas perawatan faktor risiko terhadap sistem stomatognatik pada anak normal dan anak berkebutuhan khusus. (C6, P5, A5)  56. Memilih modifikasi rencana perawatan sesuai dengan diagnosis dinamik pada anak normal dan anak berkebutuhan khusus. (C6, P5, A5)  57. Mengidentifikasikan rencana perawatan rongga mulut pada anak normal dan anak berkebutuhan khusus, perseorangan maupun masyarakat. (C4, P4, A3)  58. Mengidentifikasikan rencana perawatan pada anak normal dan anak berkebutuhan khusus secara perorangan maupun kelompok berdasarkan rujukan dari spesialistik terkait. (C4, P4, A4)  59. Memilih keadaan inkonsistensi pasien melalui modifikasi rencana perawatan. (C4, P3, A4)  60. Mengidentifikasikan rencana perawatan estetik/*cosmetic dentistry*. (C4, P3, A4)  61. Mengidentifikasikan rencana perawatan kelainan yang disebabkan *oral habit*. (C4, P4, A4)  62. Mengidentifikasikan rencana perawatan maloklusi pada anak. (C4, P3, A4)  63. Mengidentifikasikan rencana perawatan gangguan fungsi otot-otot pengunyahan. (C4, P4, A4).  64. Mengidentifikasi rencana perawatan gangguan fungsi TMJ  65. Mendesain pemulihan fungsi TMJ. (C5, P3, A5)  66. Merencanakan perawatan gangguan fungsi TMJ  67. Merencanakan perawatan kasus kegawatdaruratan kedokteran gigi (*dental emergencies*) pada anak (C5, P3, A5) |
|  | **5. Penatalaksanaan kasus kedokteran gigi anak**  Mempertimbangkan perawatan gigi dan mulut pada anak dan anak khusus secara efektif dan efisien. (C6, P5, A5). | 68. Melakukan perawatan restoratif pada gigi anak. (C6, P5, A5)  69. Melakukan perawatan pulpa pada gigi anak. (C6, P5, A5)  70. Melakukan perawatan kasus *dental traumatic injury* . (C6, P5, A5)  71. Melakukan perawatan estetik pada gigi anak. (C6, P5, A5)  72. Melakukan perawatan penyakit periodontal dan penyakit infeksi pada jaringan lunak rongga mulut. (C6, P5, A5)  73. Melakukan pemulihan fungsi stomatognatik dengan maupun tanpa alat. (C6, P5, A5)  74. Melakukan perawatan maloklusi tipe dental dengan alat lepas dan cekat. (C6, P5, A5)  75. Mendisain dan memasang *feeding plate,* obturator, gigi tiruan, functional orthopedic appliance pada anak sesuai indikasi. (C6, P5, A5)  76. Melakukan tindakan bedah minor pada jaringan keras dan lunak (seperti mucocele, eksisi, incisi, *surgical exposure*). (C6, P5, A5  77. Melakukan pemulihan fungsi sendi rahang/ TMJ dengan dan tanpa alat. (C4, P4, A3)  78. Melakukan perawatan gangguan otot-otot pengunyahan dengan dan tanpa alat (C4, P4, A4)  79. Melakukan perawatan gigi dan mulut pada anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dengan pendekatan psikologis dan penahan fisik (*restraint*)  80. Melakukan perawatan gigi dan mulut pada anak, termasuk anak berkebutuhan khusus/ SN dengan pendekatan farmakologis.  81. Melakukan perawatan gigi dan mulut pada anak, termasuk anak berkebutuhan khusus/ SN dengan pendekatan Sedasi inhalasi sesuai dengan indikasi  82. Melakukan perawatan gigi dan mulut pada anak, termasuk anak berkebutuhan khusus/ SN di bawah sedasi intravena dan Anestesi umum sesuai indikasi. (C4, P4, A4) |
|  | **6. Pencegahan di bidang Kedokteran Gigi Anak**  Melakukan pencegahan kelainan/ penyakit gigi-mulut dan perilaku kesehatan gigi. (C6, P5, A5)  (16) | 83. Melakukan deteksi dini karies, penyakit jaringan periodontal, maloklusi dan kebiasaan buruk, dalam upaya pencegahan primer dan sekunder. (C6, P5, A5)  84. Melakukan *follow up* perawatan yang telah dilakukan dalam bentuk instruksi *home care,* rujukan, dan *recall*. (C6, P4, A4)  85. Menanggulangi faktor risiko kelainan/ penyakit gigi dan mulut yang mempengaruhi kesehatan sistemik anak. (C6, P5, A5)  86. Melakukan tindakan promotif dan preventif spesialistik Kedokteran Gigi Anak pada anak-anak dan anak khusus/ SN yang meliputi analisis kariogram, etiologi karies, oral *prophylaxis*, konseling prenatal, fluoride, pemeliharaan diri (*home care)*, konseling diet*.* (C4, P4, A4)  87. Melakukan pencegahan maloklusi yang timbul karena kerusakan/ kehilangan dini gigi sulung anak normal dan anak berkebutuhan khusus*.* (C4,P4, A4) |

Dalam upaya baku mutu program studi PDGS KGA, Kolegium Ilmu Kedokteran Gigi Anak (IKGA), telah melaksanakan sejumlah Rapat Kerja Nasional, yakni:

1. Rakernas I: tanggal 27-28 Juni 2011, di Jogyakarta

* Verifikasi dokumen pendidikan PDGS-KGA (SK Pendirian pendidikan PDGS-KGA, Standar Pendidikan doktergigi spesialis KGA, Standar Kompetensi dokter gigi spesialis KGA, Kurikulum pendidikan PDGS-KGA, Proses pembelajaran, Strategi pembelajaran, beban studi, masa studi, dosen pengampu, dll).
* Pembahasan persiapan untuk proses akreditasi

2. Rakernas II: tanggal 25 November 2011, di Bandung

* Kesepakatan Kurikulum pendidikan PDGS-KGA, Proses pembelajaran, Strategi pembelajaran, beban studi, masa studi, dosen pengampu.

3. Rakernas III: tanggal 19-20 Februari 2012, di Surabaya

* Verifikasi perangkat instrumen akreditasi pendidikan PDGS-KGA.

4. Rakernas IV: tanggal 23-24 Juni 2012, di Jogyakarta

Menetapkan perangkat instrumen akreditasi pendidikan PDGS-KGA, dan modul pembelajaran program studi PDGS-KGA.

Selanjutnya, pada periode Mei-Juni 2012, telah dilakukan akreditasi internal dengan asesor dari kolegium IKGA yang berasal dari institusi yang berbeda. Akreditasi pendidikan program studi DGS-KGA FKG-UI dengan asesor dari universitas Padjadjaran dan universitas Airlangga. Akreditasi pendidikan program studi DGS-KGA FKG-UNPAD dengan asesor dari universitas Gajah Mada dan universitas Airlangga. Akreditasi pendidikan program studi DGS-KGA FKG-UGM dengan asesor dari universitas Padjadjaran dan universitas Airlangga. Akreditasi pendidikan program studi DGS-KGA FKG-UNAIR dengan asesor dari universitas Padjadjaran dan universitas Indonesia.

# BAB II

# KARAKTERISTIK, KUALIFIKASI, DAN KURUN WAKTU PENYELESAIAN STUDI

**Karakteristik**

Jangkauan meningkatkan kesehatan gigi mulut anak, kesejahteraan anak, kualitas kehidupan anak merupakan tujuan utama pendidikan program studi DGS-KGA. Hal ini tidak terbatas hanya untuk anak normal, tetapi juga termasuk anak berkebutuhan khusus.

Tujuan pendidikan Dokter Gigi Spesialis KGA antara lain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan gigimulut pada anak normal dan berkebutuhan khusus melalui penelitian, dan sesuai dengan kebutuhan perawatan penyakit dan/atau kelainan dentokraniofasial spesialistik mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran gigi terkini.

Profil lulusan atau kompetensi utama dokter gigi spesialis KGA adalah seorang Dokter Gigi Spesialis KGA mampu mengelola penyakit dan/ atau kelainan dentokraniofasial spesialistik pada anak normal dan berkebutuhan khusus, guna meningkatkan kesehatan gigimulut, kesejahteraan dan kualitas hidup perseorangan dan/atau masyarakat, serta didesiminasikan dalam lingkup nasional dan internasional.

**Kualifikasi**

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik serta mencapai standar pendidikan yang telah ditetapkan, pendidikan program studi DGS-KGA harus secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal. Untuk membuktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar, program studi harus diakreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal. Melalui sistem penjaminan mutu yang baik dan benar, program studi akan mampu meningkatkan mutu, menegakkan otonomi, dan mengembangkan diri sebagai penyelenggara program studi profesional lanjut yang dikelolanya, dan turut serta dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai pertimbangan tersebut di atas, IDGAI, AFDOKGI, LAM-PTKes dan KKI menyusun instrumen akreditasi bagi pendidikan program studi DGS untuk semua institusi penyelenggara pendidikan program studi DGS di seluruh Indonesia. Akreditasi program studi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, guna menentukan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program profesional lanjut agar mencapai standar kompetensi DGS-KGA yang telah ditetapkan. Kriteria untuk mengevaluasi dan menilai komitmen tersebut dijabarkan dalam sejumlah standar akreditasi beserta parameternya.

**Kurun waktu penyelesaian studi**

Pendidikan program studi DGS-KGA, mempunyai variasi lama studi karena harus disesuaikan dengan visi misi institusi penyelenggara. Kurun waktu penyelesaian studi antara 5-6 semester dengan perpanjangan (n+½) semester.

# BAB III

# TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PRODI PENDIDIKAN DOKTERGIGI SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI ANAK INDONESIA

Akreditasi program studi pendidikan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan pendidikan akademik dan profesi. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi program studi pendidikan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3. Hasil akreditasi program studi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan.Proses akreditasi program studi yang selama ini telah dilakukan baru menyentuh program pendidikan dokter gigi pada tahap sarjana kedokteran gigi sedangkan untuk program pendidikan tahapprofesi dokter gigi dan dokter gigi spesialis belum dilakukan dan belum ada instrumen akreditasinya.Sementara itu dengan jumlah penyelenggara program studi pendidikan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak yang hingga saat ini terdiri dari 4 sentra perlu kembali diadakan penyelarasan kurikulum program studi pendidikan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak dengan standard kompetensi dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak Indonesia.

Program Studi pendidikan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyamenyelenggarakan proses pendidikan profesional lanjut melalui pendidikan spesialis dengan masa studi 5 - 6 semester.

# BAB IV

# ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI

# PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI ANAK

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi pendidikan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak terdapat beberapa aspek pelaksanaan akreditasi program studi yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes. Aspek tersebut yaitu: 1) **standar akreditasi** program studi pendidikan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; 2) **prosedur akreditasi** program studi pendidikan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; 3) i**nstrumen akreditasi** program studi pendidikan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan 4) **kode etik** akreditasi program studi pendidikan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak merupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab IV menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek pelaksanaan akreditasi.Uraian lengkap dan rinci setiap aspek disajikan dalam Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi program studi pendidikan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak. Buku III tentang instrumen akreditasi program studi dan unit pengelola program studi dalam bentuk borang dan kode etik akreditasi yang dituangkan dalam Buku Kode Etik Akreditasi.

## 4.1 Standar Akreditasi Program Studi

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Standar akreditasi program studi pendidikan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak mencakup standar tentang komitmen program studi pendidikan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak terhadap kapasitas institusional *(institutional capacity)* dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan*(educational effectiveness),* yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu:

Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategipencapaian

Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar 3. Mahasiswa dan lulusan

Standar 4. Sumber daya manusia

Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

Standar 7.Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar tersebut di atas diintegrasikan dengan standar pendidikan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak Indonesia,yang terdiri dari 3 domain (profesionalisme, penguasaan akademik tingkat lanjut dan keterampilan klinis kedokteran gigi anak spesialistik). Kompetensi utama sebanyak 16 standar dan kompetensi penunjang 84 standar.

Asesmen kinerja program studi didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program studi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program studi, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut.

### Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar.

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*platitude*).

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi yang bersangkutan.

### Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong *(governance)*, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program studi dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program studi dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.

Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola: sumber daya, infrastruktur, proses, kegiatan, dan manusia. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan program studi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, hasil, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system)* dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

### Standar 3. Mahasiswa dan lulusan

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa. Program studi harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Di dalam standar ini program studi harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses tahap akademik dan tahap profesi (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya program studi memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang berkenaan dengan upaya untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (*outcome*) dalam menempuh, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan. Dengan demikian mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik dan profesi yang bermutu tinggi. Mahasiswa merupakan pembelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.

Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program studi, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk *hard skills* dan *soft skills* sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu. Program studi yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi program studi yang bersangkutan.

### Standar 4. Sumber daya manusia

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program studi memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Di samping itu untuk memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia adalah dosen (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridharma perguruan tinggi.

Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mempelajari, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Jumlah dan mutu dosen menentukan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik program studi pendidikan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak.

Program studi merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program studi menjalin kerjasama dengan program studi dan lembaga mitra kerjasama lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap jika dibutuhkan.

Program studi yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program studi yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program-program yang ada.

### Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program studi. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi tahap akademik maupun tahap profesi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi program studi pendidikan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak Indonesia. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program studi. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, program studi menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tata-urutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.

Pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, tutorial, praktikum, praktik, magang, *bedside teaching*, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang adekuat agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa *(student-centered)* dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok.

Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran atau pencapaian kompetensi, dan menggunakan hasilnya agar mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan *(criterion-referenced evaluation)*. Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi program studi pendidikan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak., kebutuhan akan remedial serta metaevaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan nara sumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

### Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu. Sumber daya pendukung mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan program studi.

Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program akademik yang bermutu di program studi dalam suatu lembaga nirlaba.

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dan digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan. Sarana tersebut antara lain komputer, peralatan, dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, alat laboratorium dan alat kantor, serta alat penunjang di lingkungan akademik lainnya.

Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan dan fasilitas lainnya. Untuk pendidikan klinik prasarana yang sangat penting bagi pencapaian kompetensi adalah rumah sakit gigi mulut yang digunakan untuk pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, seperti klinik, puskeswan, dan tempat praktik mandiri.

Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di program studi. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana (khususnya rumah sakitdan fasilitas kesehatan lainnya) sangat penting untuk menjamin mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Sistem pengelolaan informasi, komunikasi, dan teknologi informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan program studi pendidikan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak.

### Standar 7. Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi.

Penelitian adalah salah satu tugas pokok yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program studi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki pohon penelitian untuk melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program studi.

Program studi menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program studi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi, atau dalam jurnal internasional yang bereputasi.

Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program studi pendidikan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak.yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan baik pendidikan akademik maupun profesi. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan selain itu merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai program suatu lembaga nirlaba. Program studi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif program studi dalam memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada.

Akuntabilitas pelaksanaan tridharma dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.

## 4.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang ilmu Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, yang memahami hakikat penyelenggaraan/ pengelolaan program studi. Semua program studi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi pendidikan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak. Rincian prosedur akreditasi dapat dilihat pada Buku II.

## 4.3 Instrumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan standar dan parameter seperti dijelaskan dalam Sub Bab 4.1 Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk laporan evaluasi diri dan borang.

Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Borang akreditasi adalah dokumen yang berupa borang isian program studi dan unit pengelola (Buku III), yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi borang akreditasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program studi. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi.

Program studi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi***(relevance)*, **suasana akademik***(academic atmosphere)*, **pengelolaan internal dan organisasi***(internal management and organization)*, **keberlanjutan***(sustainability)*, **efisiensi***(efficiency)*, termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan***(leadership)*, **pemerataan***(equity),* dan **tata pamong***(governance)*.

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam Buku III.

## 4.4 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota LAM-PTKes serta staf sekretariat LAM-PTKes.

# Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan *(the do)* dan yang tidak layak dilakukan *(the don’t)* oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program studi. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri.

# DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

**Akuntabilitas**adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders*(pihakberkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian *(review)*, evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan di dalam laporan evaluasi-diri program studi, dan di dalam borang program studi serta unit pengelola program studi. Kegiatan ini dilakukan oleh tim asesor pada tempat yang ditetapkan KOLEGIUM/LAM-PTKes sebelum asesmen lapangan.

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi, unit pengelola program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan dalam evaluasi-diri dan borang oleh program studi atau unit pengelola program studi, yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan*.*

**Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan** (**LAM-PTKes**) adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi.

**Borang** adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program doktor, magister, sarjana dan diploma.

**Elemenpenilaian** adalah bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi perguruan tinggi.

**Evaluasi-diri** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

**Kolegium ( college) adalah badan independen didalam perhimpunan profesi (dalam hal ni PABMI) yang bertugas membina para anggota perhimpunan melalui pendidikan.**

**Misi** merupakan tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi perguruan tinggi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.

**Pemangku kepentingan** (*Stakeholders*) adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam kelancaran proses dan mutu hasil program, seperti sivitas akademika dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan keluarganya, pengguna hasil program, masyarakat dan pemerintah.

**Standarakreditasi**adalahtolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

**Tata pamong***[governance]* berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** adalah suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi

**Visi** adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

# DAFTAR RUJUKAN

Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.

Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture’s Guide to Quality and Standars in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.

Baldridge National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithhersburg, MD: Baldridge National Quality Program.

BAN-PT. 2003. *Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.

BAN-PT. 2010. *Pedoman Evaluasi-Diri untuk Akreditasi Program Pendidikan dan Institusi Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 1998. *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28.

<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.

Dochy, F.J.C. *et al.* 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Mastricht, Nederland: Van Gorcum.

HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.

Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.

Konsil Kedokteran Indonesia: Kurikulum Pendidikan dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak tahun 2012. Jakarta

Konsil Kedokteran Indonesia: Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak tahun 2008. Jakarta

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

McKinnon, K.R., S.H. Walker, and D. Davis. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleng-garaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Pendidikan ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA*.*